BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten atau kota yang dipimpin oleh Camat. Kecamatan diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa "Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat. Pada pasal selanjutnya dinyatakan bahwa :

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan Kota.
2. Daerah Kabupaten/Kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas Kelurahan atau Desa.[1]

Berdasarkan uraian tersebut di atas pengertian Kecamatan memiliki konteks “Kewilayahan” suatu daerah dibawah Kabupaten di atas wilayah desa yang memiliki wilayah daerah tertentu.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Mengeluarkan aturan baru sistem kerja ASN berdasarkan kategori zonasi setiap wilayah. Sistem kerja baru ini dilakukan dengan mengatur kehadiran jumlah pegawai yang bekerja dari kantor (*Work From Office/WFO*). Aturan tersebut diatur dalam Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor 67 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri

[1] Satrohadiwiryo, *Bentuk Pemerintahan,* (Jakarta : Bumi Aksara, 2011), hlm.291

PANRB Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru. "Perubahan surat edaran ini dilakukan dengan memperhatikan status penyebaran covid-19 di Indonesia.[2] Pemerintah kemudian bisa menyusun proposal jadwal kerja. Misalkan, dalam sebulan kerja, ASN bisa bekerja 1/3 dari rumah dan 2/3 bekerja biasa di kantor yang dilakukan secara rotasi dan sesuai dengan kebutuhan di unit kerja. Upaya ini penting untuk memperhitungkan keseimbangan kerja dan hidup para pegawai.Kemenpan-RB telah mengeluarkan protokol WFH sebagai bentuk kontrol ASN agar praktik WFH tetap berjalan pada akuntabilitas.Protokol yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan institusi tersebut berisi berbagai hal terkait kerja dari rumah, termasuk presensi daring hingga rencana kerja tugas kedinasan sesuai dengan sasaran dan target kinerja.

Dimensi yang paling penting dalam merealisasikan tujuan tersebut adalah koordinasi. Proses koordinasi pada kantor Camat Kecamatan Mandau seperti sulitnya mengatur pegawai dan ketidaksamaan keinginan antara atasan dan pegawai itu sendiri harus diatasi dengan cara memberikan pengetahuan tentang keorganisasian dan pelaksanaan kerja, hal ini dapat menumbuhkan kesadaran bagi para pegawai untuk melaksanakan sebuah kegiatan atau pekerjaan secara efektif dengan harapan dan tujuan yang telah ditetapkan.

Kegiatan atau pekerjaan baru efektif jika pekerjaan tersebut dilakukan dengan benar-benar sesuai dengan apa yang direncanakan. Menyatakan keefektifan dapat dengan menspesifikasi sasaran-sasaran untuk seluruh organisasi dan individu-individu serta kelompok pada organisasi perlu

[2] Cahyo Kumolo, *Reformasi Birokrasi*, (Jakarta : Kompas, 2020).hlm.32

koordinasi.Sesuai dengan prinsip koordinasi yaitu dengan jalan membagi-bagi pekerjaan atas bagian-bagian.

Menangani bagian-bagian pekerjaan diperlukan keahlian (skill) pada masing-masing bagian sehingga beroperasi secara efektif. Dengan adanya koordinasi diharapkan akan tercipta kesatuan langkah, kesatuan tindakan dan kesatuan sikap sesama pegawai. Dalam mengemban tugas–tugas pemerintah yang dibebankan oleh pemerintah tingkat atas. Pemerintah Kecamatan, mengacu pada Pasal 12 Peraturan.[3]

Berdasarkan Undang–Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Camat menyelenggarakan tugas–tugas umum pemerintahan dan fungsinya yang terdapat pada ayat (3) Pasal 126, yaitu:

a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum.
c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan pelayanan umum.
d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan.[4]

Koordinasi Camat merupakan salah satu apek penting yang harus diperhatikan agar penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan dapat berjalan dengan baik. Kedudukan, tugas dan fungsi seorang Camat menjadi

[3]Pemerintah Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
[4] Undang–Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sangat penting karena Camat adalah coordinator penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Artinya, seluruh penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan yang ada di kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat.

Berdasarkan hemat penulis bahwa Camat selalu berkoordinasi berkaitan dengan pembangunan desa ke tingkat desa, namun permasalahan yang ada masih ada kepala desa yang kurang berkoordinasi dengan camat berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan desa, hal ini menurut penulis karena minimnya pengetahuan dan pengalaman kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa. Koordinasi yang dilakukan kecamatan pada dasarnya terbagi dua yaitu koordinasi horizontal yaitu kordinasi terhadap lingkungan kecamatan dan koordinasi vertical yaitu koordinasi dengan garis luru.Dalam hal ini koordinasi garis lurus kebawah adalah koordinasi dengan kepala-kepala desa dalam upaya pembangunan daerah.

Kecamatan Lubuk Barumun memiliki 5 Desa dimana desa yang ada di Kecamatan menjadi wilayah kerja kecamatan dalam upaya membina dan membangun pedesaan melalui koordinasi dari segala system. Beberapa kepala desa yang ada di Kecamatan Lubuk Barumun menurut hemat penulis memiliki pembangunan yang kurang maksimal, seperti adanya pembangunan di beberapa desa di bidang infra struktur rusak dalam jangka waktu yang cepat, kurang tersosialisasinya anggaran dana desa di tengah-tengah masyarakat, serta banyaknya sector pemerintahanyang kurang terperhatikan leh kepala desa. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan desa masih rendah dan belum maksimal sesuai dengan yang diharapkan.

Lemahnya pembangunan desa di Kecamatan Lubuk Barumun menurut hemat penulis disebabkan oleh bebrapa faktor, salah satunya adalah kurangnya koordinasi dari Kecamatan. Apabila kecamatan memiliki system koordinasi yang baik terhadap pedesaan maka pembangunan desa akan berjalan dengan baik dan maksimal.

Tentang sistem koordinasi kecamatan dan desa dan pembangunan desa (sebutkan kebijakan tentang kecamatan dan pemerintahan desa (peraturan bupati tentang kecamatan dan UU Nomor 6 tahun 2014 dalam kaitanya dengan peraturan Pemerintah Bupati Palas Nomor 13 Tahun 2018 bahwa Camat berkoordinasi dengan pemerintahan desa dan kepala desa secara vertical dalam menjalankan pembungan desa

Berdasarkan hemat penulis dalam menjalankan koordinsi yang sering dilakukan oleh camat adalah koordinasi vetikal kebawah dank e atas, namun lemahnya koordinasi yang terjadi adalah kordinasi dari kepala desa kepada camat dan pemerintahan desa di Kabupaten sehingga pembangunan desa terkecan lambat.

Adapun sistem koordinasi yang dilakukan oleh camat adalah koordinasi vertical dan horizontal, tapi dari kedua bentuk koordinasi ini camat lebih dominan melakukan koordinasi yang bersifat vertical yaitu ke atas dan koordinasi ke bawah dalam upaya pembangunan desa.

Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran bagi penulis untuk melakukan penelitian lebih mendalam. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis menetapkan judul :**Sistem Koordinasi Camat dengan kepala desa dalam**

upaya pembangunan desa di Kecamatan Lubuk Burumun Kabupaten Padanglawas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :BagaimanakahsystemKoordinasi Camat dengan kepala desa dalam upaya pembangunan desa di Kecamatan Lubuk Burumun Kabupaten Padanglawas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarakan masalah yang telah dirumuskan diatas.Maka penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui sistem Koordinasi Camat dengan kepala desa dalam upaya pembangunan desa di Kecamatan Lubuk Burumun Kabupaten Padanglawas

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan diatas maka diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan teori dan analisisnya untuk kepentingan penelitian dimasa yang akan datang serta bermanfaat bagi ilmu pengetahun

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan peneliti serta menjadi masukan mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Negara untuk

mempersiapkan diri terjun kedalam dunia masyarakat.Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana.

b. Bagi Kecamatan Lubuk Barumun

Sabagai bahan masukan dan pertimbangan dalam koordinasi kerja dengan kepala desa dalam bidang pembangunan desa.

c. Bagi FISIP UISU

Untuk menambah koleksi pustaka dan bahan bacaan bagi mahasiswa Program studi Ilmu Administrasi Negara pada khususnya dan mahasiswa Fisip UISU pada umumnya.

E. Kerangka Teori

Konsep dasar dari penelitian ini tidak lain adalah koordinasi. Menurut Hasibuan (2009:85) berpendapat bahwa "koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsure-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi"[5]

Koordinasi memiliki manfaat dan tujuan menentukan terselenggaranya usaha yang telah diprogramkan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Menurut Hasibuan koordinasi penting dalam suatu organisasi, yakni :

1. Untuk mencegah terjadinyakekacauan, percekcokan dankekembaran atau kekosongan pekerjaan.
2. Agar orang-orang dan pekerjaan pekerjaannya diselaraskan sertadiarahkan untuk pencapaian tujuan organisasi
3. Agar sarana dan prasaranadimanfaatkan untuk mencapai tujuan.

[5]Malayu SP, Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah* (Edisi Revisi). Bumi Aksara. Jakarta, 2016, hlm.98

4. Supaya semua tugas kegiatan dan pekerjaan terintegrasi kepada sasaran yang diinginkan.[6]

Tipe koordinasi dalam organisasi dibagi menjadi dua bagian besar

1. Koordinasi vertikal.

   Koordinasi vertikal (*vertical coordination*) adalah kegiatankegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuankesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Tugasnya atasan mengkoordinasi semua aparat yang ada dibawah tanggung jawabnya secara langsung:

   Koordinasi vertikal ini secara relative mudah dilakukan, karena atasan dapat memberikan sanksi kepada pegawai yang sulit diatur.

2. Koordinasi Horizontal

   Koordinasi horizontal adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat koordinasi (pegawai) yang setingkat. Koordinasi horizontal ini dibagi atasi *nterdisciplinory* dan *interrelated.*[7]

3. Pembangunan Desa

   Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. [8]Pembangunan desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar, dan

[6] Ibid, hlm.86

[7]Inu, Kencana Syafiie.*Manajemen Pemerintahan*. (Pustaka Reka Cipta. Jakarta.2011), hlm.67

[8] Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, Pasal 1 Ayat 9

ploitik) harus melihat keterkaitan antardesa, desa dalam kecamatan, antarkecamatan dan kabupaten dan antarkabupaten

F. Keranga Berpikir

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat disusun kerangka berpikir tentang system koordinasi camat dengan kepala desa dalam pembangunan desa. Diketahui bahwa Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, secara eksplisit memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Camat berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan khususnya tugas-tugas atribut dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintahan di wilayah kecamatan, koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat,koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, koordinasi penerapan dan penegakkan peraturan perundangundangan, koordinasi pemeliharaan sarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Oleh karena itu, kedudukan Camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di kecamatan karena penyelenggaraan tugas instansi

jawab kepada pemerintahan lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat (Desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014).

Koordinasi berkenaan dengan upaya mengarahkan, menyeimbangkan, menyatupadukan, melaraskan, mengsinkronisasikan, menghubungkan kegiatan dari orang-orang, kelompok orang atau satuan-satuan kerja dalam suatu organisasi atau antar organisasi-organisasi sehingga kegiatan yang dilaksanakan menjadi teratur, tertib, lancar, dan mencapai tujuan secara efisien dan efektif.[9]

Di bidang pembangunan kordinasi merupakan fungsi manajemen pembangunan yang berkenaan dengan usaha penyatupaduan, sinkronisasi, integrasi dan harmonisasi dari program-program pembangunan agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan dapat mencapai sasaran secara efektif (Pariata Westra, tanpa tahun).Oleh karena itu untuk mewujudkan sinkronisasi, integrasi dan harmonisasi programprogram pembangunan di kecamatan maka Camat selaku kepala kecamatan harus dapat menjalankan fungsi koordinasi pembangunan dengan efektif.

Alur Pikir Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pelayanan masyarakat di Kantor Camat adalah sebagai berikut :

[9] Suganda, *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi, (*Jakarta, Gunung Agung.2018), hlm.86

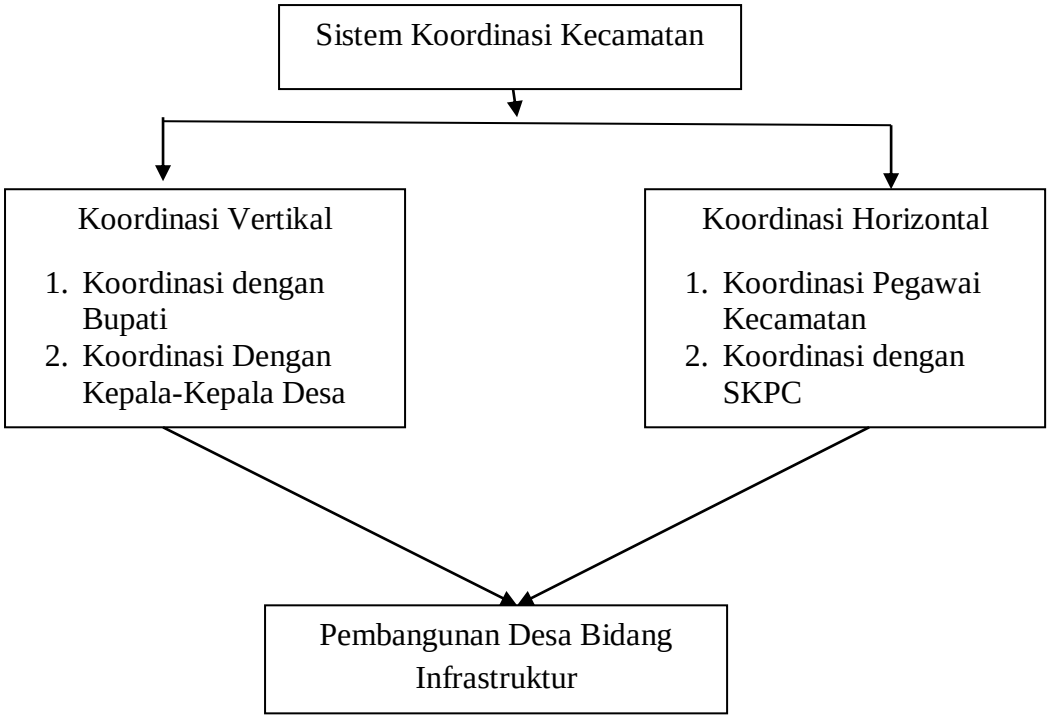

Gambar Kerangka Pikir

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Camat

Camat menurut Bayu Suryaningratadalah seorang yang mengepalai dan membina suatu wilayah yang biasanya terdiri dari beberapa desa atau kelurahan. Camat jugaseorang eksekutif yaitu seorang pelaksana tugas pemerintah. Seperti salah satu tugas dan fungsinya sebagai kepala wilayah kecamatan yaitu mengendalikan pembangunan[10].

Camat adalah pemimpin yang di tunjuk langsung oleh Bupati/Walikota untuk membantu pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemerintah daerah dan otonomi daerah, Sebagai pemimpin Camat mempunyai peran yang sangat penting dalam pemerintahan kecamatan. Camat harus mampu melaksanakan tugas-tugas di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan terhadap masyarakat serta mampu mengkoordinasikan kegiatan yang di tugaskan dari pusat atau daerah. Suatu kegiatan kerja sama dalam pencapaian tujuan, di perlukan orang yang dapat menggerakan dan mempengaruhi orang lain atau bawahan.[11]

Dalam pasal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan menyebutkan bahwa :

a. Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :
    1) Menggkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat

[10]Suryaningrat.B, Perumuaan Kebijaksanaan dan Koordinasi Pembangunan di Indonesia, Jakarta, Bina Aksara. 2019, hlm.18

[11]Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan

2) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
4) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemeritahan di tingkat Kecamatan;
6) Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan; dan
7) Melaksanakan pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan.

b. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:
   1) Perizinan;
   2) Rekomendasi;
   3) Koordinasi;
   4) Pembinaan;
   5) Pengawasan;
   6) Fasilitasi;
   7) Penetapan;

8) Penyelenggaraan; dan

9) Kewenangan lain yang dilimpahkan.

c. Pelaksanaan kewenangan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penyelenggaraan urusan Pemerintahan pada lingkup Kecamatan sesuai Peraturan Perudang-undangan.

d. Pelimpahan sebagian wewenang Bupati/Walikota kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efesiensi.

e. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini.[11]

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 224 yang dimaksud dengan Camat adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah
2. Bupati/Walikota wajib mengangkat Camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

[11] Ibid, hlm.28

3. Pengangkatan Camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.[12]

Sedangkankan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Bab IV Pasal 14 pada ayat 1 "Kecamatan merupakan perangkat Daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat". Pada ayat 2 "Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah". Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, tentang kecamatan. "Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan Kewenangan pemerintahan Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan", pada Pasal 15 Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan.

[12]Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecaatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan dan
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.[13]

2. Tugas Pokok dan Fungsi Camat

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, tentang Kecamatan. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnaya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelengarakan tugas umum pemerintahan. Dalam pasal 15 ayat 1 di jelaskan bahwah Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasiakan kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
3. Mengkoordinasikan penyelengaran kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan

[13]Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan
5. Mengkoordinasikan upaya penyelengaraan ketentraman dan ketertiban umum
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan, dan
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum bisa dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.[14]

Fungsi camat antara lain :

1. Penyiapan rumusan kebijakan teknis pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
2. Penyiapan rencana dan program kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan

[14]Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, tentang Kecamatan

Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;

3. Penyiapan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
4. Penyiapan pengawasan dan pengendalian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
5. Penyiapan bimbingan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;

6. Pengelolaan administrasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;[15]

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) camat mempunyai rincian tugas:

1. Merencanakan perumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
2. Membagi tugas program pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan

[15] Ibid

Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;

3. Memberi petunjuk program pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
4. Mengatur program pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
5. Mengevaluasi kegiatan program pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;

6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.[16]

3. Pengertian Kepala Desa

Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Tugas Kepala Desa adalah Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.[17]

Selain pengertian Kepala Desa menurut undang-undang di atas, adapun pengertian kapala desa menurut beberapa ahli diantaranya menurut Tahmit, yang menjelaskan bahwa Kepala Desa adalah pemimpin dari desa di Indonesia, Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa, masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Sedangkan Kepala Desa menurut Talizidhuhu Ndraha merupakan pemimpin di desa, semua urusan tentang kemakmuran, kesejahteraan masyarakat pembangunan dan lain-lain merupakan kewajiban dari kepala desa sebagai pemimpin formal yang ditujuk oleh pemerintah.[18]

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa adalah sesorang yang bertugas menyelenggarakanPemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

---

[16] Ibid.

[17] Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

[18] R. Bintarto, Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 3

Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).5 Jadi, Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan desa karena kepala desa yang memegang peran yaitu sebagai wakil rakyat yang terpilih dan dipilih secara langsung oleh masyarakat desa. Kepala Desa harus memiliki kemampuan, bakat, kecakapan, dan sifat kepemimpinan, disamping menjalankan kegiatan-kegiatan, koordinasi, fungsi, peran dan tanggung jawab. Mengenai peran Kepala Desa, dalam melaksanakan pembangunan diwilayahnya adalah sebagai perencana pembangunan, pengawas pembangunan, dan pelopor pembangunan.

Peran Kepala Desa sangat penting dalam mengadakan pendekatan dan menumbuhkan serta mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat untuk dapat merealisasikan pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Hal ini berarti bahwa Kepala Desa sebagai pemimpin di Desa adalah penyelenggara dan penanggung jawab di dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, juga Kepala Desa bertanggung jawab dalam menumbuhkan dan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat.

4. Fungsi dan Tugas Kepala Desa

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Selain tugas, kepala desa juga

mempunyai kewenangan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu sebagai berikut:

a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
d. Menetapkan Peraturan Desa
e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
f. Membina kehidupan masyarakat Desa
g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa
h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa
j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif
n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[19]

[19] Pasal 26 ayat (2) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, maka dapat diketahui bahwa kepala desa dalam menjalankan tugas mempunyai banyak kewenangan.Dalam penelitian ini difokuskan pada kewenangan kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa.

5. Koordinasi Camat dan Kepala Desa Dalam Pembangunan

Konsep dasar dari penelitian ini tidak lain adalah koordinasi. Menurut berpendapat bahwa "koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi".[20] Koordinasi memiliki manfaat dan tujuan menentukan terselenggaranya usaha yang telah diprogramkan untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Menurut Hasibuan koordinasi penting dalam suatu organisasi, yakni :

a. Untuk mencegah terjadinya kekacauan, percekcokan dan kekembaran atau kekosongan pekerjaan.
b. Agar orang-orang dan pekerjaannya diselaraskan serta diarahkan untuk pencapaian tujuan organisasi.
c. Agar sarana dan prasarana dimanfaatkan untuk mencapai tujuan.
d. Supaya semua tugas, kegiatan dan pekerjaan terintegrasi kepada sasaran yang diinginkan. [21]

Menurut Hasibuan, tipe koordinasi dalam organisasi dibagi menjadi dua bagian besar :

1. Koordinasi vertikal.

[20] Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah (Edisi Revisi).2006, hlm.85

[21] Ibid, hlm.86

Koordinasi vertikal (vertikal coordination) adalah kegiatankegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit- unit, kesatuankesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Tugasnya atasan mengkoordinasi semua aparat yang ada dibawah tanggung jawabnya secara langsung.Koordinasi vertikal ini secara relatif mudah dilakukan, karena atasan dapat memberikan sanksi kepada pegawai yang sulit diatur.

2. Koordinasi horizontal.

   Koordinasi horizontal adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat koordinasi (pegawai) yang setingkat. Koordinasi horizontal ini dibagi atas interdisciplinory dan interrelatedKoordinasi vertikal ini secara relatif mudah dilakukan, karena atasan dapat memberikan sanksi kepada pegawai yang sulit diatur. [22]

Di dalam melaksanakan atau penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar atau baik tergantung kemampuan aparatur yang dapat dilihat dari hasil kerja atau usaha, seperti yang dikemukakan Nurul Ainisetidaknya terdapat 3 fungsi yang mendorong tugas pemerintah yaitu sebagai berikut:

[22] Ibid, hlm.87

a. Fungsi pengaturan, fungsi ini dilaksanakan dengan membuat peraturan perundang-undangan yang akan mengatur hubungan-hubungan dalam masyarakat.
b. Fungsi pemberdayaan, dalam fungsi ini pemerintah yang dibebani kewajiban untuk meningkatkan upaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan pemerintahan.
c. Fungsi pelayanan, fungsi ini dilaksanakan agar dapat diwujudkan kehidupan yang lebih baik bagi rakyatnya yang terdiri dari:
    1. Peningkatan kesejahteraan sosial, yaitu upaya membantu orang miskin, memelihara orang jompo, cacat, anak-anak terlantar, menampung dan menyalurkan para gelandangan ke sektor kegiatan yang produktif.
    2. Kebijakan ekonomi, dalam hal ini pemerintah bertugas menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyrakat luas, misalnya mengendalikan inflasi.
    3. Adanya tuntutan pemenuhan fasilitas dasar, seperti pendidikan, kesehatan dan perumahan.
    4. Pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dalam hal ini pemerintah mempunyai kewajiban untuk memelihara lingkungan hidup dengan membuat penataan-penataan atau kebijakan-kebijakan yang menjamin pelestarian hidup.[23]

[23] Nurul Aini, Pemerintah Desa Dalam Pembangunan, Jakarta: Bumi Aksara, 2017, hlm.28

Dengan urain di atas dapat dilihat bahwa fungsi pemerintah cukup banyak dan semuanya itu ditunjukan guna memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat sebagai warga negara tanpa pandang kelas dan besarnya imbalan yang diterima oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.Menurut Pasal 126 ayat 1 Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan peraturan daerah berpedoman pada peraturan pemerintah. Pasal 222 ayat 4 Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kecamatan dipimpin camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan wewenang dari bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, selain itu menurut pasal 126 ayat 3 Undang Undang No. 23 Tahun 2014 camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yaitu sebagai berikut:

a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
b. Mengkoordinasikan upaya penyenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan.
d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.[24]

Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten atau kota. Camat diangkat oleh bupati atau walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten atau kota terhadap pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat.

Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada bupati/walikota.Dari penjelasan tersebut di atas maka dapat kita ketahui bahwa suatu kecamatan di dalam undang-undang yang baru, bukan lagi sebagai wilayah administrasi pemerintahan melainkan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota yang diberi wewenang oleh bupati/walikota dalam menjalankan tugasnya aparat pemerintah kecamatan harus lebih memberi perhatian serius terhadap pembinaan administrasi kepada pemerintah desa.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang memiliki relevansi dengan peneliian yang sedang penulis lakukan. Ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan antara lain:

1. Penelitian terdahulu oleh Rahmat Tegila, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UNSRAT dengan judul

[24] Pasal 222 ayat 4 Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peranan Camat Sebagai Koordinator Dalam Menunjang Keberhasilan Pembangunan Fisik di Kecamatan Bolangitang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Hasil penelitian menunjukkan koordinasi merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan kecamatan, pembagian tugas oleh camat dilakukan dengan baik sesuai dengan kompetensi.

2. Penelitian oleh Ifan Salpian, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman dengan judul Koordinasi Camat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser. Hasil penelitian menunjukkan Koordinasi Camat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser dilakukan dalam bentuk koordinasi vertikal danhorizontal. Koordinasi vertikal dilakukan dengan kepala desa, pada musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun dan pada rapat koordinasi tingkat kecamatan yang diadakan secara rutin setiap bulan dan pertemuan lainnya diadakan sewaktu-waktu bila diperlukan. Koordinasi horizontal dilakukan camat dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) dilakukan dalam upaya pemeliharaan dan perbaikan jalan.

3. Penelitian oleh Irfan Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Teuku Umar dengan judul Peran Camat Dalam Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Gampong di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat hasil penelitian menunjukkan

Peran Camat dalam pengawasan pembangunan infrastrukur gampong di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat adalah mendatangi lokasi pembangunan untuk melihat langsung proyek pembangunan gampong, bertemu dengan panitia pembangunan untuk menjelaskan proyek pembangunannya, melibatkan masyarakat untuk mengetahui masukanmasukan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan serta jika Camat tidak dapat hadir ke lokasi pembangunan maka camat mengutus aparatur pemerintah kecamatan untuk datang ke lokasi pembangunan agar saling berkoordinasi dengan aparatur gampong untuk memantau pekerjaan pembangunan yang sedang dilakukan.